



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Sekretariat Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Sekretariat Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas membantu memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Tim Terpadu
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 44 TAHUN 2024
TANGGAL : 19 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
DAN SEKRETARIAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Polewali Mandar	Wakil Ketua I
3.	Kapolres Polewali Mandar	Wakil Ketua II
4.	Dandim 1402 Polmas	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Polewali	Wakil Ketua IV
6.	Kepala Badan KesbangPol Polewali Mandar	Sekretaris
7.	Kabag Ops Polres Polewali Mandar	Sekretaris I
8.	Kasdim 1402 Polmas	Sekretaris II
9.	Kasi Intel Kajari Polewali Mandar	Sekretaris III
10.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Polewali Mandar	Anggota
11.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Polewali Mandar	Anggota
12.	Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar	Anggota
13.	Kepala Dinas Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Polewali Mandar	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Polewali Mandar	Anggota
16.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polewali Mandar	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Polewali Mandar	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Polewali Mandar.	Anggota
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkuagn Hidup dan Kehutanan Polewali Mandar	Anggota
21.	Kepala Badan Pertanahan Nasional Polewali Mandar	Anggota
22.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Polewali Mandar	Anggota
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar	Anggota
24.	Kepala Bagian Hukum Sekertariat Daerah	Anggota
25.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekertariat Daerah	Anggota

26.	Kasat Intelkam Polres Polman	Anggota
27.	Pasi Inteldim 1402 Polmas	Anggota
II	Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	
1	Sekretaris BakesbangPol Polewali Mandar	Koordinator
2	Kepala Bidang Orkemas, Penanganan konflik dan Kewasnas Bakesbangpol	Anggota
3	Husain, S.Sos / Analis Intelejen Ahli Muda	Anggota
4	Alwiah Anwar, A.Md / Pengolah Data Intelejen	Anggota
5	Rizaluddin, SE / Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
6	Masdar, SE / Analis Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 19 Januari 2024

